

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sarana transportasi laut menggunakan kapal masih diminati oleh para pengguna jasa transportasi meskipun mungkin datangnya di tempat tujuan lebih lambat jika dibandingkan dengan sarana transportasi darat maupun udara menggunakan pesawat terbang. Pelayaran diartikan sebagai adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disingkat UU No. 17 Tahun 2008).

Unsur-unsur pelayaran terdiri atas: 1) angkutan di perairan, 2) kepelabuhanan, 3) keselamatan dan keamanan, serta 4) perlindungan lingkungan maritim. Angkutan perairan menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 17 Tahun 2008 adalah kegiatan mengangkut dan/atau penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Kegiatan mengangkut dan/atau penumpang dan/atau barang, sarana yang digunakan adalah kapal. Kapal menurut Pasal 1 angka 36 UU No. 17 Tahun 2008 adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung .

Angkutan menggunakan ¹ menjamin keselamatan dan keamanan bagi.Keamanan dan keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Jaminan kemanan dan keselamatan penumpang tersebut disertai dengan tanggung jawab sebagaimana Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008 bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.Perjanjian menurut Subekti “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepadaseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹Dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal, hal yang perlu diketahui adalah sejak kapan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut saling terikat.Pengangkutan menurut Abdulkadir Muhammad adalah “kegiatan pemuatan ke dalam alat pengangkut ke tempat penerimaan barang dengan alat angkut, dan penurunan/pembongkaran dari alat pengangkut baik mengenai penumpang ataupun barang”.²

¹Subekti,*Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

² Abdulkadir Muhammad 1, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 13

Hal sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam kasus musnahnya barang yang diangkut melalui laut menggunakan kapal yang mengakibatkan terjadinya kerugian sebagaimana kasus di bawah ini:

Kapal Kargo mengangkut barang berupa besi baja seberat 700 ton dari Pelabuhan Belawan, Medan menuju Kalimantan. Kemudian sekitar 15 mil dari Pelabuhan Belawan tepatnya pada hari Selasa 24 Maret 2015, kapal menabrak bangkai kapal di titik kordinat 3 54' 52" Lintang Utara dan 98 46' 48" Bujur Timur, sehingga oleng dan tengelam. Di antara 14 kru kapal, 4 selamat 2 tewas, sementara 7 orang masih hilang dan muatan besi baja seberat 700 ton ikut musnah. Berdasarkan hasil penelitian dari Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, kapal yang berlayar menuju Kalimantan diketahui berlayar tidak pada alur yang sebenarnya. Menurut Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, bahwa pihaknya telah memasang tanda agar kapal yang akan berlayar di kawasan perairan Belawan untuk tidak melintasi alur yang banyak terdapat bangkai kapal, hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan kapal-kapal yang berlayar.³

Di dalam pelayaran terdapat nahkoda menurut Pasal 1 angka 41 UU No. 17 Tahun 2008 adalah salah seorang dari Awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak buah kapal adalah Awak kapal selain

³Liputan6.com, Medan diunduh Pada Tanggal 27 Maret 2015 Pukul 03:34 WIB

Nahkoda, hal ini berarti bahwa nahkoda tidak termasuk anak buah kapal meskipun keduanya ada dalam lingkup kapal yang sedang berlayar sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 bahwa nahkoda wajib berada di kapal selama berlayar. Nahkoda wajib memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kemampuan, dan keterampilan serta kesehatan sesuai dengan Pasal 137 ayat (6) UU No. 17 Tahun 2008, yang berarti bertanggung jawab penuh terhadap hal yang terjadi dalam pelayaran.

Nahkoda kapal termasuk orang-orang yang berada di bawah tanggungan perusahaan pelayaran dalam hal ini pemilik perusahaan angkutan, sehingga jika melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian maka pemilik perusahaan angkutan harus bertanggung gugat sebagaimana Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW).

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengirim barang berupa besi baja seberat 700 ton yang diangkut oleh kapal menderita kerugian akibat tenggelamnya kapal karena menabrak bangkai kapal terdapat tiga pihak yang wajib memberikan ganti kerugian yaitu perusahaan asuransi, nahkoda kapal dan pemilik perusahaan angkutan, namun masing-masing pihak harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab perusahaan angkutan atas musnahnya barang yang diangkut ?
- b. Bagaimana upaya pengirim barang untuk mendapatkan ganti rugi atas musnahnya barang ?

1.3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memperoleh kejelasan tanggung jawab suatu kapal atas musnahnya barang yang diangkut.
- b. Untuk memperoleh kejelasan upaya pengirim barang untuk mendapatkan ganti rugi atas musnahnya barang.

1.4. Manfaat Penelitian

Di samping itu, penelitian ini diharapkan memberikan nilai manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Dari tataran teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini mampu memberikan transfer gagasan melalui argumentasi hukum sehingga mampu memecahkan masalah secara rasional berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut dalam angkutan di perairan atas musnahnya barang yang diangkut.
- 2) Memberikan pemahaman terhadap pokok permasalahan yang dibahas yaitu berhubungan dengan tanggung jawab atas musnahnya muatan akibat tenggelamnya suatu kapal.

2. Dari tataran praktis

- 1) Memberikan masukan dan saran kepada penulis selanjutnya guna membahas lebih dalam tentang tanggung jawab penyelenggara angkutan di perairan dan langkah gugatan atas kerugian yang timbul.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tulisan ini yakni tanggungjawab penyelenggara angkutan.

1.5. Keaslian Data

Dalam penelitian sebelumnya mengenai tanggungjawab pengangkutan yang dilakukan oleh Fawzan Irchamsyah Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Atas Barang yang Diakibatkan Oleh Bahaya Laut Dalam Pengiriman Menggunakan Kapal Laut Terkait Dengan Hague-Visby Rules dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”. Membahas tentang hukum pengangkutan barang melalui laut membedakan tanggung jawab kepada seorang pengangkut untuk menjaga keselamatan yang diangkut dari segala macam hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan kepada barang selama diperjalanan. Hal-hal tersebut diantaranya adalah bahaya laut, dimana banyak sekali kasus pengangkutan dimana barang mengalami kerusakan oleh peristiwa bahaya laut. Dan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normative, yang menelaah bahan pustaka primer, sekunder dan tersier, antara lain Hague-Visby Rules dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Konsep-konsep pengangkutan laut dan teori-teori tentang bahaya laut.

Dalam penelitian lainnya mengenai tanggung jawab pengangkutan yang dilakukan oleh Firman Febiansyah Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Dengan judul “ Tanggung Jawab Perusahaan Atas Barang Kiriman Apabila Kapal Tenggelam Akibat Bertabrakan Dengan Kapal Lain Dikaitkan Dengan Undang-undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayarandan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Membahas tentang pengangkutan hukum laut adalah salah satu yang terpenting dalam perdagangan di Indonesia. Oleh karena itu, kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keselamatan barang dari berbagai macam hal yang dapat menyebabkan kerusakan barang selama perjalanan, terutama yang disebabkan akibat kelalaian dalam pengoperasian kapal, sehingga membuat kerusakan dan hilangnya barang yang sedang diangkut. Dan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normative, yang menelaah bahan pustaka primer, sekunder dan tersier, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Dagang, teori-teori pengangkutan laut, dan konsep pengertian pengangkutan laut.

Penelitian tanggung jawab atas musnahnya barang muatan akibat tenggelamnya kapal ini merupakan tanggung jawab penyelenggaraan angkutan melalui perairan atas musnahnya barang yang diangkut dan sebenarnya barang yang diangkut tidak musnah dalam arti kapal tidak tenggelam jika nahkoda tunduk pada aturan rambu-rambu yang telah dipasang oleh pihak pelabuhan akan bahaya yang terjadi mengingat banyak dijumpai bangkai kapal pada tempat tersebut. Padahal menurut ketentuan pasal 41 UU No. 17 Tahun 2008 bahwa tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal,

berupa musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, bukan barang tersebut milik sipa dan bentuk tanggung jawab adalah tnggung jawab mutlak. Sehingga penelitian ini merupakan suatu penelitian yang sebelumnya belum pernah dipakai.

1.6 Metode penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian dengan penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.⁴

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan, yakni. Pendekatan *Statute Approach*,⁵ yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan ataupun rujukandalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan

dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian, yakni :

⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Malang: Bayu Media Publising, 2006), hlm. 57.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 97.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berupa legislasi dan regulasi.⁶ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah *“Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”*⁷ Peraturan Perundang-Undang yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW);
2. *Wetboek Van Koophandel* (WvK);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan desertasi hukum serta jurnal hukum.⁸ Kegunaan penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

⁶*Ibid.* hlm. 144

⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 155

atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas, kemudian dibahas menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian lebih mantap.

⁹Johny Ibrahim.*Op.cit*.hlm. 37